

**ANALISIS PEMERIKSAAN KASUS PERCERAIAN KARENA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN
AGAMA SORONG PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Magfirah Ummul Kitaby Ansar*
Institut Agama Islam Negeri Sorong
magfirah@gmail.com

St. Umrah, MA.
Institut Agama Islam Negeri Sorong
umrah.hasankhaeriyah@gmail.com
Koresponden*

Diterima : 2025-06-02

Direvisi : 2025-06-12

Disetujui : 2025-06-25

Abstrac

This study aims to analyze the examination of divorce cases due to domestic violence in the Sorong Religious Court from the perspective of maqashid sharia. This research uses qualitative research methods with an empirical-normative approach (mixed). Data were collected through interviews with judges and analysis of court decision documents. Data triangulation techniques were used to ensure the validity of the findings. The results of this study include: (1) Court procedures and the divorce trial process in the Sorong Religious Court. (2) Examination of divorce cases due to domestic violence at the Sorong Religious Court from the perspective of Maqashid Syariah, and (3) Constraints and efforts in examining divorce cases due to domestic violence at the Sorong Religious Court.

***Keywords : Divorce, Domestic Violence, Religious Court, Maqashid
Sharia.***

PENDAHULUAN

Kuasa Allah SWT. telah memberikan rasa kasih dan sayang kepada laki-laki dan perempuan dan menyatukan dalam kehidupan pernikahan. Yang dimana apabila istri baik kepada suami dan suami baik kepada istri masing-masing dari pasangan akan merasa tenteram hatinya. Dengan begitu tujuan rumah tangga bahagia, kekal, tenteram akan tercapai. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman Dalam QS. Ar-Rum ayat 21.:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahannya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berfikir”.¹

Keluarga merupakan dua individu atau lebih yang terikat karena hubungan perkawinan, hubungan sedarah, kekeluargaan, yang hidup dalam satu rumah tangga, dengan masing-masing fungsi dan peran untuk mencapai keluarga yang harmonis. Yang menjadi tujuan dari perkawinan.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.³ Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hasil akhir dari perkawinan adalah membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Rumah tangga yang bahagia ditandai dengan saling mengasihi dan mencintai satu sama lain, rukun, dan adanya kehangatan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang kekal identik dengan adanya keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga yang akan menjadikan ikatan perkawinan tersebut kuat sehingga tidak terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan, ataupun kekerasan dalam rumah tangga.⁴ Dalam agama Islam perkawinan merupakan sebuah ikatan sakral, melaksanakannya merupakan ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

¹ QS. Ar-Rum (30) : 21.

² Fahrurrozi, Apipuddin, Heru Sunardi, *Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restorative Justice Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)*, vol. 14, Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga, 2022, hal. 201.

³ Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴ Ica Karina, Mexi Melianus S. Sinuhaji, *Peranan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberi Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Polretabes Medan*, vol. 4, Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 2024, hal.143.

Namun apabila di dalam sebuah perkawinan salah satu dari pasangan suami istri melakukan hal yang salah, maka tak jarang tujuan rumah tangga tak tercapai. Permasalahan rumah tangga yang sering terjadi yaitu kekerasan dalam rumah tangga. KDRT adalah sebuah perbuatan yang terjadi dirumah keluarga yang menyebabkan kerugian baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya nilali-nilai sosial kultural, hukum, dan pemahaman keliru terhadap agama, sedangkan faktor internal ialah pecandu alkohol dan obat-obatan, penyelewengan seks, kurangnya komunikasi, frustasi, citra diri yang rendah, kebiasaan keluarga ataupun pelaku mengidap penyakit kejiwaan.⁵

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁶

Berikut adalah laporan yang menguraikan tingkat perceraian dan penyebab perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 4 tahun terakhir:

No	Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Penyebab perceraian KDRT	Keterangan
1	2021	94	222	7	
2	2022	70	271	10	
3	2023	90	242	13	
4	2024	34	104	5	
	Jumlah	288	839	35	Laporan

⁵ Agil Fatkhurohmah, Muhammad Yunus, Amrullah Hayatudin, *Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Pada Perkaracrai Gugat*, vol. 3, jurnal riset hukum keluarga Islam, 2023, hal. 53.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

					Januari-Mei 2024
--	--	--	--	--	---------------------

Tabel 1.1 Laporan Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sorong

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa kasus perceraian di Pengadilan Agama Sorong semakin meningkat. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sorong rata-rata diajukan oleh sang istri (cerai gugat) dan penyebab perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga meningkat setiap tahunnya di Pengadilan Agama Sorong.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perdata Islam tertentu.⁷ Pengadilan Agama berwenang memeriksa memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan kewarisan, dan hibah yang dilakukan secara hukum Islam serta waqaf dan sedekah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.⁸

Dalam pandangan *Maqashid Syariah*, kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pada keadilan, kasih sayang, kesejahteraan dan kemanusiaan.⁹ Tujuan *maqashid syariah* adalah memelihara lima hal utama, yakni memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).¹⁰

Penelitian ini berfokus untuk membatasi dan memilih data berdasarkan pada masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu terkait **“Bagaimana Analisis Pemeriksaan Kasus Perceraian Karena Kekerasan Dalam**

⁷ Rizki Amar, Isyaaq Maulidan, M. Rafli Kurniawan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari'ah)*, vol. 10, El-Faqih : jurnal pemikiran dan hukum Islam, 2024, hal. 99.

⁸ Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

⁹ Ali Mutakin, Fitri Mustafa, Khaeruddin, Dzia Al-Falah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqoshid Syari'ah*, vol. 2, Tasyri' journal of Islamic law, 2023, hal. 181.

¹⁰ Yara Safa Alcika, Moh. Fadhil, Marluwi, *Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqoshid Syari'ah*, vol. 7, jurnal pemikiran syari'ah dan hukum, 2023, hal. 54.

Rumah Tangga (Kdrt) Di Pengadilan Agama Sorong Perspektif *Maqashid Syariah*?” yang bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* diterapkan dalam memeriksa kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sorong

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris-normatif (campuran). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang didapatkan dan dibandingkan dengan teori *maqashid syariah*. Untuk mengetahui dalam pemeriksaan tersebut telah memenuhi konsep *maqashid syariah* atau tidak.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa fokus penelitian sejalan dengan fakta yang tersedia. Menurut Mulyana metode kualitatif adalah metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh pada subjek penelitian¹¹

PEMBAHASAN

A. Prosedur Berperkar dan Proses Persidangan Cerai di Pengadilan Agama Sorong

Langkah-langkah berperkar yang harus dilakukan penggugat/pemohon, yaitu¹²:

1. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan agama menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.
2. Petugas meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).
3. Perlawanan atas putusan *verstek* (*verzet*) yang tidak didaftar sebagai perkara baru,, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (*verstek*)

¹¹ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat: PT. global eksekutif teknologi, 2022), hal.4

¹² Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013, Hal. 1-6

dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas Meja I.

4. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) didaftar sebagai perkara baru.
5. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:
 - a. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang.
 - b. Surat kuasa khusus (dalam hal penggugat atau pemohon menguasai kepada pihak lain).
 - c. Fotokopi kartu anggota advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
 - d. Bagi kuasa insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari kepala desa/lurah/gampong/magari dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI (Surat Edaran TUADA ULDILTUM MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987).
 - e. Salinan putusan (untuk pemohon eksekusi)
 - f. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di Negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
6. Surat gugatan/permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk majelis hakim.
7. Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (*check list*).
8. Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara.
9. Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya serta peraturan terkait lainnya.
10. Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi, sedangkan biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir tersendiri, tidak masuk panjar biaya.

11. Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jumlah pihak yang berperkara.
 - b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
 - c. Untuk perkara cerai talak harus diperhitungkan juga biaya pemanggilan para pihak untuk sidang ikrar talak.
 - d. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi lebih dahulu dibebankan kepada pihak penggugat/pemohon yang diambil dari uang panjar biaya perkara.
12. Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat):
 - a. Lembar pertama warna hijau untuk bank.
 - b. Lembar kedua warna putih untuk penggugat/pemohon.
 - c. Lembar ketiga warna merah untuk kasir.
 - d. Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas.
13. Surat keputusan Ketua Pengadilan Agama tentang Panjar Biaya Perkara harus ditempel pada papan pengumuman pengadilan agama.
14. Petugas Meja I mengembalikan berkas kepada penggugat/pemohon untuk diteruskan kepada kasir.
15. Penggugat/pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM melalui bank.
16. Kasir menerima bukti setor bank dari penggugat/pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara.
17. Kasir memberi nomor, membutuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
18. Nomor perkara adalah nomor urut/halaman pada Buku Jurnal Keuangan Perkara.
19. Kasir menyerahkan satu rangkap gugat/permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada penggugat/pemohon untuk didaftarkan di Meja II.
20. Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan/Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM.
21. Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada penggugat/pemohon.

22. Petugas Meja II memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: Penunjukan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pengganti, Penetapan Hari Sidang (PHS) dan instrument-instrumen yang diperlukan.
23. Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada panitera melalui wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama.
24. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara tersebut di atas sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama.

Adapun syarat-syarat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sorong, yaitu:

1. Surat permohonan cerai talak 8 rangkap (diktik computer).
2. Asli buku nikah/duplikat kutipan akta nikah beserta 1 lembar fotokopi yang dinazegelen.
3. Fotokopi KTP 1 lembar dinazegelen.
4. Surat izin cerai dari atasan/surat keterangan cerai dari atasan (bagi PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMO) asli/fotokopi dinazegelen.
5. Surat keterangan domisili (jika alamat tempat tinggal domisili berbeda dengan KTP) asli/fotokopi dinazegelen.
6. Membayar panjar biaya perkara Rp..... (sesuai radius).
7. Semua persyaratan di atas menggunakan kertas A4.

Biasanya, setelah melengkapi persyaratan, maka akan dilaksanakan proses persidangan sekitar satu minggu kemudian. Namun, tidak dapat dengan pasti ditentukan karena harus menyesuaikan dengan jadwal sidang hakim serta jarak tempat tinggal tergugat atau termohon. Berikut adalah proses persidangan di Pengadilan Agama Sorong:

1. Pemanggilan para pihak, Pengadilan Agama Sorong memanggil para pihak, untuk menghadiri persidangan. Panggilan ini disampaikan secara resmi melalui Jurusita.
2. Sidang pertama, Hakim akan memeriksa identitas para pihak, mencoba mendamaikan para pihak dengan mediasi.
3. Mediasi, Jika kedua pihak setuju untuk berdamai, perceraian dapat dibatalkan. Jika tidak ada kesepakatan, maka proses sidang dilanjutkan.
4. Replik dan Duplik, Penggugat/Pemohon dapat menyampaikan replik (tanggapan atas jawaban Tergugat/Termohon). Selanjutnya

Tergugat/Termohon dapat menyampaikan duplik (tanggapan atas replik Penggugat/Pemohon).

5. Pembuktian, pada pembuktian perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga oleh hakim Pengadilan Agama Sorong, yaitu dengan bukti seperti *visum et repertum* (VER) dari kepolisian, saksi-saksi yang melihat langsung kejadian, ataupun pengakuan langsung dari sang pelaku. Bukti-bukti yang diajukan akan diperiksa dan dinilai oleh hakim, begitupun dengan saksi-saksi akan dimintai keterangan di bawah sumpah.
6. Putusan, hakim membacakan putusan perkara. Jika gugatan/permohonan dikabulkan, hakim akan mengabulkan perceraian dan menetapkan hal-hal terkait. Dalam perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga, hakim dapat mempertimbangkan faktor KDRT dalam menetapkan hak-hak tersebut.

B. Pemeriksaan kasus perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Sorong perspektif *Maqashid Syariah*

Pemeriksaan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan sebagaimana pemeriksaan perceraian karena alasan lain dilakukan, karena secara regulasi Pengadilan Agama hanya memeriksa penyebab saja, bukan substansi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak ada pemeriksaan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai suatu perbuatan yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku dan korban. Karena secara regulasi Pengadilan Agama hanya menangani perkara perdata khusus yakni perdata keluarga.¹³

Ketika hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) harus mencari tahu apakah betul ada terjadinya KDRT, lebih lanjutnya dalam putusan hakim akan mempertimbangkan apakah KDRT ini mempunyai pengaruh atau tidak terhadap pecahnya rumah tangga, jika berpengaruh seberapa besar pengaruh tersebut. Hal ini tidak dimuat secara khusus dalam putusan, terkadang hanya tersirat seperti *“menimbang bahwa secara sosiologis apabila rumah tangga yang didalamnya terjadi pertengkarannya terus-menerus dan disertai dengan KDRT, maka rumah tangga yang demikian telah pecah sedemikian rupa”*

¹³ Wawancara Dengan Bapak Sapuan, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Sorong, (19 September 2024)

kurang lebih seperti itu. Jadi hal ini tidak secara khusus diterapkan melainkan hanya tersirat saja.¹⁴

Secara khusus hakim Pengadilan Agama Sorong tidak memiliki acuan khusus dalam mempertimbangkan *maqashid syariah*, namun ada beberapa acuan seperti dalam hukum islam terdapat pada al-qur'an, hadist, ijma, qiyas, pendapat-pendapat ulama fiqih ataupun yang lainnya. Sedangkan dari perundang-undangan hakim mengambil dari peraturan yang terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga seperti undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ataupun surat edaran Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Namun itu semua akan dirangkum dalam pertimbangan hakim dalam putusan, jadi, dari aturan-aturan ataupun sumber hukum tidak ada yang secara khusus berbicara tentang prinsip-prinsip *maqashid syariah* tetapi ada nilai-nilai *maqashid syariah* yang bisa diterapkan ketika menjatuhkan putusan.

C. Kendala dan upaya pemeriksaan kasus perceraian karena KDRT di Pengadilan Agama Sorong

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya dilakukan oleh suami kepada isteri, namun tidak menutup kemungkinan juga isteri kepada suami. Maka dari itu, yang menjadi salah satu upaya adalah menghilangkan doktrin jika yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu suami, bisa saja isteri juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada suami. Kendala lain juga hakim harus bisa memeriksa dan menarik kesimpulan benar tidak terjadinya KDRT itu, jangan sampai hanya menjadi dalil namun tidak ada bukti yang bisa membuktikan atau menguatkan dalil tersebut. Karena bisa dibuktikan baru bisa dipertimbangkan lebih lanjut, kalau tidak bisa dibuktikan tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut.¹⁵

Selain itu, pada pembuktian perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Hakim Pengadilan Agama Sorong, yaitu dengan bukti seperti *visum et repertum* (VER) dari kepolisian, saksi-saksi yang melihat langsung kejadian, ataupun pengakuan dari sang pelaku. Pada pembuktian ini, yang menjadi kendala tersendiri yaitu karena Pengadilan Agama tidak memiliki tools sebagaimana Pengadilan Negeri yang menyidangkan suatu perkara dengan matang dari pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, tuntutan,

¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Machfudz Asyari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sorong, (13 Januari 2025)

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Machfudz Asyari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sorong, (13 Januari 2025)

ancaman dan bukti-bukti lengkap. Pengadilan Agama memiliki keterbatasan mulai dari waktu persidangan yang singkat dan kesempatan untuk memeriksa hanya sekali.

Dari kendala tersebut, maka Pengadilan Agama Sorong ini memperluas makna kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya terkait kekerasan fisik, namun juga termasuk di dalamnya kekerasan psikis dan penelantaran berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Maka dari itu penerapan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sorong hanya sebatas kekerasan rumah tangga yang berbentuk penelantaran.¹⁶ Sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan psikis; c) kekerasan seksual; atau d) penelantaran rumah tangga.¹⁷

Tantangan Pengadilan Agama Sorong dalam memeriksa perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah keterbatasan dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berhubungan dengan perkawinan secara Islam. Karena para Hakim jarang menerapkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* kepada mereka yang melakukan kekerasan fisik, mereka beranggapan bahwa hal ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Pidana, hal inilah yang membuat Pengadilan Agama hanya mengadili perdatanya saja. Yang mana disini ada pembauran hukum atau koneksitas hukum yang bisa diadili di Pengadilan Agama. Ini diharapkan bisa menjadi bahan yang bisa menambah keyakinan bahwa seharusnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama cukup ditangani oleh Pengadilan Agama. Karena ketika hal ini ditangani oleh Pengadilan Agama, maka proses sederhana, cepat dan biaya ringan akan terpenuhi.¹⁸

PENUTUP

¹⁶ Wawancara Dengan Bapak Sapuan, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Sorong, (19 September 2024)

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemeriksaan kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Sorong terbatas pada penilaian apakah KDRT terjadi dan dampaknya terhadap keretakan rumah tangga, tanpa mendalami hak dan kewajiban pelaku serta korban. Meskipun demikian, penerapan nilai-nilai maqashid syariah, yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, seharusnya menjadi pertimbangan hakim. Dalam konteks ini, maqashid syariah dapat membantu memastikan keputusan tidak hanya berfokus pada aspek hukum perdata, tetapi juga pada perlindungan korban secara fisik dan mental. Perceraian dalam kasus KDRT, dilihat dari perspektif maqashid syariah, dapat menjadi solusi untuk meminimalkan mudharat dan menjaga kesejahteraan individu.

Di sisi lain, Pengadilan Agama Sorong menghadapi tantangan dalam menangani perceraian KDRT, terutama dalam hal pembuktian dan keterbatasan prosedur. Meskipun waktu dan prosedur penyidikan terbatas, pengadilan berupaya memperluas pemahaman tentang KDRT untuk mencakup kekerasan psikis dan penelantaran, sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penerapan prinsip maqashid syariah, terutama dalam hal hifz mall (menjaga harta), terlihat dalam sanksi terhadap penelantaran, seperti kewajiban membayar nafkah. Namun, kendala utama adalah kurangnya penerapan prinsip maqashid syariah pada kasus kekerasan fisik, karena pengadilan lebih fokus pada aspek perdata, sementara kekerasan fisik dianggap sebagai kewenangan Pengadilan Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fadhallah, R.A. 2020. *Wawancara*, Jakarta : UNJ Press, 2020.

Fiantika, Feny Rita. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang Sumatera Barat: PT. global eksekutif teknologi.

RI , Mahkamah Agung, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II*.

JURNAL

Amar, Rizki, et al. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 737/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif Saddu Adz-Dzari’ah)”, *El-Faqih : jurnal pemikiran dan hukum Islam*, 2024.

Fahrurrozi, et al. “Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restorative Justice Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)”, *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga*, 2022.

Fatkurohmah, Agil, et al. “Perlindungan Hukum Bagi Korban KDRT Pada Perkaracrai Gugat”, *jurnal riset hukum keluarga Islam* , 2023.

Karina, Ica, Mexi Melianus S. Sinuhaji, “Peranan Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Memberi Advokasi Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Polretabes Medan”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2024.

Mutakin, Ali, et al. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqoshid Syari’ah”, *Tasyri’ journal of Islamic law*, 2023.

Safa Alcika, Yara, et al. “Kebijakan Hukum Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqoshid Syari’ah”, *jurnal pemikiran syari’ah dan hukum*, 2023.

INTERNET

[Sejarah Pengadilan – Pengadilan Agama Sorong Kelas II](#), diakses pada Kamis, 30 Januari 2025, pukul 14:13 WIT.

[Visi – Pengadilan Agama Sorong Kelas II](#), diakses pada 30 Januari 2025.

[Wilayah Yurisdiksi – Pengadilan Agama Sorong Kelas II](#), diakses pada 30 Januari 2025, pukul 14:23 WIT.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak Machfudz Asyari, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sorong, 13 Januari 2025.

Wawancara Dengan Bapak Sapuan, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Sorong, 19 September 2024.

Wawancara Dengan Bapak Sapuan, S.H.I., M.H., Ketua Pengadilan Agama Sorong, (19 September 2024)